

STANDAR-OPERASIONAL-PENETAPAN

2025

Kpt 26 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka data informasi publik merupakan dokumen dengan masa retensi arsip yang perlu diperhatikan untuk dimutakhirkan berdasarkan standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 68 Tahun 1999; Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 175 Tahun 2017.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi tim seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Periode 2025 - 2030.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2025.
- Lamp.: 5 hlm.